



SIARAN PERS

PHP Indragiri Hulu Akan Diputus MK Hari Ini

Jakarta, 22 Maret 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pengucapan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 pada Senin (22/3) pukul 13.30 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan Rizal Zamzami dan Yoghi Susilo.

Pada sidang perdana, Selasa (26/1) Pemohon yang merupakan Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 5 tersebut menyampaikan pada majelis hakim mengenai dugaan pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Pemohon mensinyalir ada manipulasi berupa kelebihan kertas suara pada rekapitulasi dan penghitungan di tingkat kecamatan di seluruh Kabupaten Indra Giri Hulu.

Oleh karena itu, dalam Petitumnya, Pemohon melalui Saut Maruli Tua Manik selaku kuasa hukumnya, meminta MK membatalkan keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu dengan nomor putusan 712/PL.02.6-Kpt/1420/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 yang telah disahkan pada tanggal 17 Desember 2020. Pemohon juga meminta MK memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, terkhusus di 7 kecamatan Rengat, Pasir Penyu, Peranap, Seberida, Batang Cenaku, Batang Gansal dan Rakit Kulim secara jujur, adil dan rahasia sesuai asal demokrasi.

Namun, pada sidang lanjutan, Selasa (2/2), KPU Kabupaten Indragiri Hulu selaku Termohon diwakili oleh Sudi Prayitno memberikan keterangan bahwa permintaan Pemohon mengenai PSU tidak didukung dengan dasar dilaksanakannya PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya. Termohon juga dengan tegas menolak permohonan Pemohon karena ketidakjelasan objek permohonan.

Sementara itu, Bawaslu yang diwakili Gema Wahyu Adinata menyimpulkan bahwa KPU Indragiri Hulu terbukti melanggar prosedur tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana Pasal 29 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Hal tersebut berkaitan dengan hasil temuan dalam Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Indragiri tentang adanya selisih penggunaan surat suara. Pasalnya, terdapat ketidaksesuaian data antara jumlah surat suara yang diterima oleh PPK dengan jumlah total surat suara yang terpakai atau digunakan ditambah dengan surat suara yang tidak digunakan ditambah surat suara yang keliru dicoblos/rusak.

Selain itu, Pasangan Calon Nomor Urut 2 Rezita Meylani Yopi – Junaidi Rachmat (Pihak Terkait) menyanggah dalil Pemohon tentang penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Yopi Aryanto selaku Bupati Indragiri Hulu dan juga suami dari Rezita Meylani Yopi. Menurut Asep Ruhiyat selaku wakil Pihak Terakit, dalil Pemohon tentang beberapa kecamatan bermasalah tidak tepat karena hanya ternyata satu kecamatan saja yang dimenangkan oleh Pihak Terkait, yaitu Kecamatan Batang Cenaku. (Annisa/Fuad/LA/AL).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id